




**PERATURAN  
MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA  
NOMOR : PER-0270/MENPORA/7/2008**

**TENTANG**

**PERSYARATAN  
PENGANGKATAN OLAHRAGAWAN DAN PELATIH  
OLAHRAGA BERPRESTASI MENJADI CALON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL**

Diperbanyak oleh :  
**BAGIAN KEPEGAWAIAN BIRO UMUM  
KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA  
2008**



**MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
NOMOR : PER - 0270/MENPORA/7/2008

TENTANG

**PERSYARATAN PENGANGKATAN OLAHRAGAWAN DAN  
PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI  
MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga nasional, perlu mengangkat Olahragawan dan Pelatih Olahraga Berprestasi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk keseragaman dan menjamin objektivitas dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga tentang Persyaratan Pengangkatan Olahragawan dan Pelatih Olahraga Berprestasi Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

- 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor PER-0013/MENPORA/II/2007 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERSYARATAN PENGANGKATAN OLAHRAGAWAN DAN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

### **Pasal 1**

Persyaratan pengangkatan Olahragawan dan Pelatih Olahraga Berprestasi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga ini.

### **Pasal 2**

Persyaratan pengangkatan Olahragawan dan Pelatih Olahraga Berprestasi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan untuk formasi Tahun Anggaran 2008 dan 2009.

### **Pasal 3**

Persyaratan pengangkatan Olahragawan dan Pelatih Olahraga Berprestasi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang formasi dan pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

### **Pasal 4**

Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 31 Juli 2008

Menteri Negara Pemuda dan Olahraga,

ttd

Dr. Adhyaksa Dault, M.Si.

Disalin sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Menteri Negara Pemuda dan Olahraga

  
Dr. Wafid Muharam, M.M.  
NIP. 131791673



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NEGARA  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
NOMOR : PER - 0270/MENPORA/7/2008  
TANGGAL : 31 JULI 2008

**PERSYARATAN  
PENGANGKATAN OLAHRAGAWAN DAN  
PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI  
MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**A. LATAR BELAKANG**

Olahraga memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional serta merupakan bagian integral dari proses sekaligus upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Olahraga merupakan cara yang efektif dan efisien dalam peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah dan sosial sebagai prasyarat bagi terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, adil dan makmur. Kenyataan membuktikan bahwa prestasi di bidang olahraga juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat/derajat, harkat dan martabat suatu bangsa di tengah pergaulan internasional. Semakin tinggi prestasi olahraga suatu bangsa/negara, akan semakin tinggi pula martabatnya, dan sebaliknya.

Di bidang olahraga, sampai dengan era tahun 90'an Indonesia memiliki nama besar, berjaya dan disegani negara sekawasan dan sedunia, namun setelah itu pamor dan kharisma Indonesia semakin meredup. Menurut hasil penelitian, menurunnya prestasi olahraga Indonesia tersebut antara lain disebabkan oleh kurangnya jumlah olahragawan baru yang potensial mampu menggantikan posisi pemain-pemain lama. Hal ini merupakan akibat dari kurangnya

perhatian terhadap kelangsungan hidup para olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi yang pernah berjasa dan mengangkat serta mengharumkan nama Indonesia, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Hal tersebut juga akan berdampak pada rendahnya minat masyarakat untuk berkarir sebagai olahragawan dan pelatih olahraga. Stigma yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa olahragawan dan pelatih olahraga tidak dapat diandalkan sebagai sumber mata pencaharian tetap dan tidak menjanjikan masa depan yang lebih baik.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dalam Pasal 86 secara tegas mengamanatkan bahwa (1) setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan; (2) penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan; dan (3) penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

Berdasarkan hasil pendataan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, pada tahun 2008 di seluruh Indonesia teridentifikasi kurang lebih 6.000 (enam ribu) olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi. Sebagian besar olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi tersebut belum memiliki pekerjaan/sumber mata pencaharian tetap dan layak. Di sisi lain Indonesia masih memerlukan tenaga pelatih olahraga untuk ditempatkan di seluruh institusi yang membutuhkan, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar pembinaan olahraga dapat lebih terstruktur, sistematis dan mantap, sehingga **prestasi olahraga nasional meningkat**.

Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka memotivasi dan memberikan jaminan hari tua, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengangkat olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang **tugas pokoknya sebagai pelatih pada bidang olahraga tertentu sesuai kompetensi keolahragaan yang dimiliki.**

## B. TUJUAN

Sebagai acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian baik pusat maupun daerah atau Pejabat Yang Berwenang dalam pelaksanaan pengangkatan Olahragawan dan Pelatih Olahraga Berprestasi menjadi CPNS yang **tugas pokoknya sebagai pelatih pada bidang olahraga tertentu sesuai kompetensi keolahragaan yang dimiliki.**

## C. PENGERTIAN

1. **Olahragawan** adalah pengolahragawan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi, termasuk olahragawan penyandang cacat.
2. **Pelatih Olahraga** adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan sertifikasi melatih dan disertai tugas melatih olahragawan untuk cabang olahraga tertentu.
3. **Prestasi** adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan (Tim) dalam kegiatan olahraga.
4. **Olahragawan Berprestasi** adalah olahragawan yang telah mencapai prestasi tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan.
5. **Formasi** adalah jumlah susunan pangkat pegawai negeri sipil yang diperlukan dalam satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

- 6. Pejabat Pembina Kepegawaian** adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam PP No. 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS.
7. **Pejabat Yang Berwenang** adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. **Pejabat Pembina Olahragawan dan Pelatih Olahraga** adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang keolahragaan.
  9. **Pejabat Pengguna Olahragawan dan Pelatih Olahraga** adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang memperkerjakan Tenaga Olahragawan dan/atau Pelatih Olahraga Berprestasi sebagai Pegawai di lingkungan instansinya.
  10. **Instansi Pusat** adalah Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepolisian Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Badan Narkotika Nasional dan Kesekretariatan Lembaga Lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.
  11. **Instansi Daerah** adalah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
  12. **Kejuaraan Olahraga** adalah kejuaraan olahraga tingkat nasional/internasional yang penanggungjawab penyelenggaraannya induk organisasi cabang olahraga nasional/internasional.
  13. **Pekan Olahraga** adalah pekan olahraga nasional/internasional yang penanggungjawab penyelenggaraannya pemerintah dengan menugasi Komite Olahraga Nasional (Komite Olahraga Nasional Indonesia) / Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

## D. PERSYARATAN

### 1. Olahragawan Berprestasi

Syarat yang harus dipenuhi oleh Olahragawan Berprestasi untuk diangkat menjadi CPNS adalah:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Berusia sekurang-kurangnya 18 (**delapan belas**) tahun dan setinggi-tingginya 35 (**tiga puluh lima**) tahun.
- c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Anggota Kepolisian Negara, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
- e. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
- f. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara Lain yang ditentukan oleh Pemerintah, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
- i. Bebas dari narkoba, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

- j. Memiliki **prestasi nyata** dengan medali baik di tingkat nasional maupun internasional, pada :
- 1) Asian Games atau Olimpiade/Para Olympic, minimal Juara III/**Medali Perunggu**;
  - 2) Pekan Olahraga SEA Games/Para Games, minimal Juara II/**Medali Perak**;
  - 3) Pekan Olahraga Nasional (PON)/Pekan Olahraga Cacat Nasional (PORCANAS), sebagai Juara I/**Medali Emas**
- yang dibuktikan dengan **piagam/sertifikat** atas prestasinya yang dikeluarkan oleh lembaga/induk organisasi olahraga yang berwenang.
- k. Event kejuaraan/kegiatan keolahragaan di luar tersebut pada **huruf j** tidak termasuk dalam ketentuan Peraturan ini.
- l. Memiliki pendidikan formal **minimal SLTA** atau yang sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan dilegalisir oleh Dinas Pendidikan setempat.
- m. Bersedia menjadi pelatih olahraga sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dipersyaratkan, dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan.

## 2. Pelatih Olahraga Berprestasi

Syarat yang harus dipenuhi oleh Pelatih Olahraga Berprestasi untuk dapat diangkat menjadi CPNS adalah :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Berusia sekurang-kurangnya 18 (**delapan belas**) tahun dan setinggi-tingginya 35 (**tiga puluh lima**) tahun.

- c. Pengangkatan sebagai CPNS bagi pelatih olahraga berprestasi yang melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun dapat dilakukan, apabila telah mempunyai pengabdian di instansi yang menunjang kepentingan nasional secara terus menerus sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 ditetapkan (17 April 2002), serta tidak boleh melebihi usia 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- d. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
- e. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Anggota Kepolisian Negara, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
- f. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
- g. Mempunyai kecakapan, keahlian dan keterampilan sebagai pelatih olahraga, yang dibuktikan dengan fotocopy sah sertifikat/piagam kepelatihan yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang olahraga atau lembaga yang membidangi keolahragaan.
- h. Memiliki pengalaman sebagai pelatih yang **menghasilkan Olahragawan Berprestasi** baik nasional maupun internasional, yang dibuktikan dengan fotocopy sah sertifikat/piagam/surat keterangan dari induk organisasi cabang olahraga atau lembaga yang membidangi keolahragaan.

- i. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- j. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
- k. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara Lain yang ditentukan oleh Pemerintah, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
- l. Bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- m. Memiliki integritas dan komitmen pada bidang olahraga yang dinyatakan dalam Surat Keterangan dari lembaga/ organisasi olahraga yang berwenang.
- n. Memiliki pendidikan formal **minimal SLTA** atau yang sederajat, yang dibuktikan dengan fotocopy sah ijazah/ surat tanda tamat belajar.

#### **E. FORMASI**

Bagi Daerah yang membutuhkan Pelatih Olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga di daerahnya sesuai dengan cabang olahraga unggulan, agar membuat perencanaan kebutuhan pelatih olahraga pada cabang olahraga sesuai kualifikasi pendidikan dan tempat penugasan. Perhitungan kebutuhan olahraga tersebut merujuk pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja dalam rangka penyusunan formasi PNS.

Mekanisme usulan formasi Pelatih Olahraga yang berasal dari Olahragawan dan Pelatih Olahraga Berprestasi dilakukan bersamaan dengan usul formasi umum Pejabat Pembina

Kepegawaian Pusat atau Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan usulan formasi tersebut, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara menetapkan/menyetujui **jumlah formasi, kualifikasi pendidikan, dan tempat penugasan**, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai dasar pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

## **F. PENGADAAN**

### **1. Pelamaran**

Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri dengan bermaterai cukup ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan (Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota) dengan melampirkan berkas persyaratan yang ditetapkan.

Bagi pelamar yang pada saat mengajukan berkas lamaran terbukti menggunakan / memberikan keterangan palsu maka dinyatakan gugur.

### **2. Seleksi**

Seleksi bagi pelamar dilakukan melalui seleksi administrasi, ujian tertulis, dan wawancara.

Seleksi pelamar pusat dilakukan oleh Tim/Panitia Penerimaan CPNS Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, sedangkan seleksi pelamar daerah dilakukan oleh Tim/Panitia Penerimaan CPNS Daerah.

Materi tes/seleksi kompetensi dasar sesuai kisi-kisi yang ditetapkan oleh Kepala BKN.

Materi tes/seleksi kompetensi bidang olahraga sesuai kisi-kisi yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

### **3. Pengangkatan**

Pengangkatan olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi sebagai CPNS ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam jabatan Pelatih Olahraga, setelah mendapat nota persetujuan NIP dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

### **4. Penempatan**

Tempat penugasan olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi yang diangkat sebagai CPNS pada satuan/unit kerja yang membidangi keolahragaan, baik di instansi Pusat maupun di Daerah.

## **G. PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Untuk menjamin objektivitas dalam pelaksanaan pengangkatan olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi menjadi CPNS, maka dibentuk Tim Pemantau dan Evaluasi yang terdiri dari Pejabat di lingkungan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Badan Kepegawaian Negara.

Tim Pemantau dan Evaluasi sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan Keputusan MENPORA setelah memperhatikan usul dan masukan dari MENPAN dan BKN.

## **H. PENUTUP**

Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini dijumpai kesulitan, agar ditanyakan kepada Menteri Negara Pemuda dan Olahraga atau pejabat lain yang ditunjuk. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Menteri Negara Pemuda dan Olahraga,

ttd

Dr. Adhyaksa Dault, M.Si

Disalin sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Menteri Negara Pemuda dan Olahraga

Drs. Wafid Muharam, M.M.  
NIP. 131791673.



